



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 141/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

Pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I MADE SUARTA, SH. Advocad beralamat di Jl.Anggrek V Nomor 489 Sweta Indah, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram NTB dalam hal ini mewakili kliennya yang bernama : **I MADE SETAWA** alias **I MADE SETANA**, Laki-laki, 60 tahun, Buruh Harian Lepas, beralamat di Lingkungan Panaraga Selatan, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2018 Nomor : 05/IMS-AD/VI/2018, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

D a n

I MADE BODHA, Laki-laki, Swasta, beralamat di Lingkungan Panaraga Selatan, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara ini, telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Kamis tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Pemecahan atas tanah pekarangan sebagaimana sertipikat Hak Milik No.3590, luas 725 M2, yang terletak di Jl. Songket, Lingkungan Panaraga Selatan, Kelurahan dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Barat, sekarang Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara,

Kota Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemecahan Sertipikat ini dilakukan karena masing-masing pihak (baik Pihak Pertama/Tergugat maupun Pihak Kedua/Penggugat) sangat membutuhkan sertipikat sedangkan sertipikat tercantum atas nama berdua (pihak Pertama/Tergugat dan Pihak Kedua/Penggugat);-----

2. Bahwa biaya yang timbul di dalam proses pemecahan sertipikat tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, sedangkan Pihak Pertama mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan SPPT dan penyerahan sertipikat

Hak Milik No.3590, Luas 725 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Songket;

Sebelah Timur : Tanah milik CV Karya Sari;

Sebelah Selatan : Tanah milik CV Karya Sari;

Sebelah Barat : Tanah milik Lius yang terlelak di Jl Songket,

Lingkungan Panaraga Selatan, Kel. Ddahulu Cakranegara sekrang Kel. Sapta

Marga, Kota Mataram atas nama Ida Made Bodha dan Ida Made Setawa:-----

3. Bahwa pembagian /pemecahan tanah sebagaimana tercantum dalam sertipikat Hak Milik No.3590, luas 725 M2 adalah dibagi sama rata dan sama luas dari utara ke selatan, dan Pihak Pertama/Tergugat memperoleh bagian

tanah yang berada disebelah timur, luas 362,5 M2 dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan songket;

Sebelah Timur : Tanah milik CV Karya Sari.

Sebelah Selatan : Tanah milik CV Karya Sari;

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat;

menjadi hak milik IDA MADE BODHA.

Sedangkan Pihak Kedua (Penggugat) memperoleh bagian disebelah barat,

luas 362,5 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan songket;

Sebelah Timur : Tanah milik Tergugat.

Sebelah Selatan : Tanah milik CV Karya Sari;

Sebelah Barat : Tanah milik Lius ; -----

menjadi Hak Milik IDA MADE SETAWA alias IDA MADE SETANA

4. Bahwa Pihak Pertama/Tergugat diberikan hak sepenuhnya atas Merajan yang merupakan Leluhur kedua belah pihak , dan Pihak Kedua/Penggugat dengan sukarela menyerahkan pengelolaannya pada Pihak Pertama/Tergugat. Dan disamping itu pula bahwa Pihak Kedua/Penggugat memberikan kompensai atas rumah diatas bagian dari pihak Pertama Tergugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pihak Pertama/Tergugat apabila Pihak Kedua/Penggugat membangun, atau mengalihkan kepada Pihak Ketiga dengan bukti Kwitansi tanda terimanya ;-----
5. Bahwa baik Pihak Pertama/Tergugat maupun Pihak Kedua/Penggugat sejak ditandatanganinya Kesepakatan ini tidak boleh melakukan pembangunan atau kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak (pihak Pertama/Tergugat maupun Pihak Kedua/Penggugat) di atas tanah yang merupakan bagian dari masing-masing Pihak;-----
 6. Bahwa kedua belah sepakat untuk mengakhiri perkara ini dan melaksanakan kesepakatan tersebut serta kesepakatan ini merupakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan sertipikat pada kantor Pertanahan Kota Mataram ;-----
 7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Kedua/Penggugat dan Pihak Pertama/Tergugat sama sekali tidak dibebankan biaya apapun;-----

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya, sukarela, dalam keadaan sadar, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun baik secara fisik maupun psikis, serta agar dapat dipergunakan dimana mestinya, dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh kedua belah pihak di hadapan Majelis Hakim dalam Perkara No.141/Pdt.G/2018/PN.Mtr pada Pengadilan Negeri Mataram, serta Pihak Pertama/Tergugat dan Pihak Kedua/Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 141/Pdt.G/2018/PN.Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari: Kamis tanggal 15 November 2018, oleh kami: **MOTUR PANJAITAN,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan:**GEDE SUNARJANA, SH. MH,** dan **NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh:

NETTY SULFIANI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GEDE SUNARJANA, SH.MH

MOTUR PANJAITAN, SH

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY SULFIANI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	450.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)